

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan jalanan umum oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penegakan hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis telah dilaksanakan, namun tetapi belum berjalan secara efektif dan optimal. Sehingga hal ini dapat terlihat dari penegakan hukum yang lebih mendominasi pada kebijakan kesejahteraan dan Non-Yustisi (Seperti sosialisai atau himbauan, patroli berkala, teguran secara tertulis, dan penertiban lapak sementara). Sementara itu, tindakan Represif Yustisi (Sidang Tindak Pidana Ringan) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum sepenuhnya diterapkan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*).
2. Faktor-Faktor dari kendala yang timbul dalam penegakan hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Wage Rudolf Supratman ini memiliki sifat multidimensional, yang di dalamnya

mencakup lima faktor utama, yaitu Faktor Sarana dan Fasilitas (Ketiadaan Relokasi), Faktor Ekonomi dan Sosiologis Masyarakat, Faktor Penegak Hukum, Faktor Kebudayaan dan Faktor Kesadaran Hukum, dan Faktor Regulasi Pelaksana.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan terhadap penggunaan jalanan umum oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Wage Rudolf Supratman membutuhkan pendekatan terpadu (*Intergrated Approach*) yang meliputi empat pilar utama, seperti Upaya Regulasi dan Formulasi Normatif (*Legal Substance*), Upaya Kelembagaan dan Operasional Aparat (*Legal Structure*), Upaya Sarana, Fasilitas, dan Penataan Ruang (*Infrastructure & Economic Approach*), serta Upaya Pembinaan dan Edukasi Budaya Hukum (*Legal Culture*).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan jalanan umum oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ciamis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis (*Aspek Regulasi & Kebijakan*) disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Sistem Zonasi Pedagang Kaki Lima yang terbarunya. Aturan pelaksana ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang spesifik mengenai

pembagian kawasan (Seperti Zona Merah, Zona Kuning, Zona Hijau), maka sehingga di Jalan Wage Rudolf Supratman memiliki kepastian hukum yang sebagai Zona Merah (Steril dari Pedagang Kaki Lima) yang didukung oleh skema penataan terpadu.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis (*Aspek Operasional & Penegakan Hukum*) disarankan untuk mengubah pola pengawasan insidental menjadi pengawasan stationer dengan membentuk Pos Pantau Terpadu pada jam-jam rawan akan pelanggaran di Jalan Wage Rudolf Supratman. Selain itu, diperlukannya penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menerapkan sanksi yustisial (Sidang Tindak Pidana Ringan) secara konsisten dan bertahap terhadap pelanggar berulang (*Recidivist*) guna untuk memberikan efek jera (*Deterrent Effect*).
3. Bagi Instansi Lintas Sektor / Dinas Terkait (*Aspek Sarana, Fasilitas, dan Ekonomi*) bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ciamis disarankan untuk menyediakan kawasan relokasi (*Shelter* Pedagang Kaki Lima terpadu) yang layak, higienis, dan berdaya saing ekonomi bagi para Pedagang Kaki Lima yang terdampak penertiban di Jalan Wage Rudolf Supratman. Secara teknisnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga disarankan melakukan intervensi fisik pada trotoar (Seperti, pemasangan *bollard* dan elemen lanskap) untuk mengembalikan fungsi hakiki pedestrian..

4. Bagi Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat / Konsumen (Aspek Budaya Hukum) disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukumnya dan berperan aktif dalam wadah pguyuban guna berdialog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terkait pola kemitraan dan relokasi usaha yang sah di mata hukum. Sementara itu, bagi masyarakat atau konsumen disarankan untuk meningkatkan budaya taat hukum dengan tidak berinteraksi atau memarkirkan kendaraannya di atas bahu jalan dan trotoar, sehingga dapat menekan tingkat permintaan (*demand*) berdagang di lokasi yang terlarang.